



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1014, 2021

KEMEN-PUPR. ORTA. Politeknik Pekerjaan  
Umum. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06/PRT/M/2019 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penataan dan optimalisasi tugas dan fungsi Politeknik Pekerjaan Umum, perlu melakukan penyempurnaan terhadap tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta penyempurnaan titelatur jabatan unsur organisasi Politeknik Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06/PRT/M/2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu pendidikan.
  - (2) Satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
  - (3) Pembinaan satuan penjaminan mutu secara teknis dilaksanakan oleh wakil direktur II.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan unsur pengawas yang menjalankan tugas pengawasan nonakademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Pembinaan satuan pengawas internal secara teknis dilaksanakan oleh wakil direktur II.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Administrasi Akademik dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. fasilitasi penyusunan bahan ajar;
- c. pengelolaan administrasi akademik;
- d. penyiapan pelaksanaan praktik kerja lapangan;
- e. pengelolaan administrasi kemahasiswaan;
- f. pengelolaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan urusan kealumnian;
- g. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- h. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan;
- i. pelaksanaan urusan pengelolaan kearsipan, surat menyurat, kepustakaan, penggandaan, dan kesekretariatan;
- j. penataan organisasi, analisis jabatan, dan penyusunan prosedur kerja;
- k. penyiapan bahan perumusan dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja;
- l. pelaksanaan administrasi dan pengembangan kepegawaian;
- m. pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal;
- n. pelaksanaan pengelolaan aset;
- o. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- p. penyelenggaraan sistem informasi manajemen sumber daya dalam rangka mendukung tridharma perguruan tinggi;
- q. penyiapan kebutuhan perlengkapan perkantoran; dan

- r. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (4) Pembinaan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara teknis dilaksanakan oleh wakil direktur I.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu direktur dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu ketua dalam melakukan pelayanan administrasi kegiatan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Unit Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas memberi layanan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (4) Pembinaan Unit Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional secara teknis dilaksanakan oleh wakil direktur I.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu direktur dalam melakukan kegiatan di bidang pengembangan dan peningkatan aktivitas instruksional.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu ketua dalam melakukan pelayanan administrasi kegiatan Unit Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
  - (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
  - (3) Pembinaan Unit secara teknis dilaksanakan oleh wakil direktur I.
  - (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional atau pelaksana yang diberikan tugas tambahan untuk membantu direktur dalam mengoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Direktur, wakil direktur, ketua satuan, ketua program studi, ketua unit, dan sekretaris program studi merupakan jabatan noneselon.
  - (2) Kepala bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
  - (3) Kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direktur diatur dalam Statuta Politeknik Pekerjaan Umum.
9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Wakil direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Wakil Direktur diatur dalam Statuta Politeknik Pekerjaan Umum.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO